



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Coklat, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku, Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/x/xxxx, bertanggal 14 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon, umur 6 tahun;
 - c. Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, anak pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 14 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkar karena Termohon sering keluar rumah ke tetangga atau rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak menyiapkan makanan, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sering melihat penagih utang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan dalam sehari terkadang 3 orang yang datang menagih;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya karena saksi sering berkunjung di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan setelah Pemohon cari, Termohon ada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan selama itu mereka sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali dan berhasil rukun, namun perpisahan terakhir ini tidak lagi pernah dimaikan oleh pihak keluarga;

Saksi 2, **Saksi Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkar karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering meminjam uang kepada orang lain untuk belanja jajannya tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga sering keluar rumah bercerita ke rumah tetangga sehingga jika Pemohon pulang dari kerja, Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena sering melihat penagih utang datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya karena saksi sering berkunjung di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2019;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan berhasil rukun, namun perpisahan terakhir ini tidak lagi pernah dimaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon sehingga Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak dari bulan September 2019 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan Termohon sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak dari bulan September 2019 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Kik



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Hakim Anggota II

ttd

Hasnawati, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Surur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Klk



Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)